



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

INDONESIA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : *MoU.62/02.01/ks.01/VIII/2025*

NOMOR : 100.2.2.7/17/PEMKES.1/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-08-2025)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ABDUL KADIR KARDING** : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **E. MELKIADES LAKA LENA** : Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya di singkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- d. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya di singkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- e. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah Badan Usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 237);
 8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
14. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0023);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0081);

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan **PARA PIHAK** ini adalah banyaknya persoalan terkait para Pekerja Migran Indonesia seperti ancaman eksploitasi, penyalahgunaan hak serta perdagangan orang. Guna menghindari terjadinya hal-hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkait penyelenggaraan penempatan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas, daya saing, penyiapan penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Sinergi **PARA PIHAK** adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

Pasal 4

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri;
- b. penyelenggaraan pelatihan CPMI;
- c. pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan CPMI;
- d. pelayanan penempatan CPMI dan PMI;
- e. pelayanan perlindungan CPMI dan PMI; dan
- f. pelayanan purna PMI.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. melakukan pemetaan *Supply & Demand* peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu.
 - b. menyediakan data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

- d. bersama **PIHAK KEDUA** mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri.
- e. bersama **PIHAK KEDUA** memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu.
- f. bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI
- g. bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI.
- h. bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI.
- i. bersama **PIHAK KEDUA** memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI.
- j. memberikan dukungan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI.
- k. menyediakan dan memberikan data PMI yang akan dipulangkan akibat meninggal atau mengidap penyakit tertentu.
- l. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran penempatan CPMI.
- m. melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI.
- n. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan Penempatan CPMI asal daerah Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh Kepala P2MI/Kepala Badan P2MI.
- o. menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan
- p. menyampaikan data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan.
- q. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur meliputi:

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

- memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi.
- melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan perlindungan CPMI dan/atau PMI.
- r. melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI.
- s. bersama **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.
- t. bersama **PIHAK KEDUA** memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau PMI.
- u. bersama **PIHAK KEDUA** membuka pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI.
- v. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemulangan PMI yang dalam keadaan rawat jalan.
- w. bersama **PIHAK KEDUA** memfasilitasi untuk penanganan pemulangan PMI dengan kategori "Terlantar"
- x. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan data PMI yang dipulangkan.
- y. bersama **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penyelesaian permasalahan PMI.
- z. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar.

(2) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. mendapatkan informasi pemetaan *Supply & Demand* peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu.
- b. mendapatkan informasi data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

- kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri.
- d. bersama **PIHAK KESATU** mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri.
 - e. bersama **PIHAK KESATU** memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu.
 - f. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI.
 - g. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI.
 - h. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI
 - i. bersama **PIHAK KESATU** memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI.
 - j. memberikan dukungan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI.
 - k. menyediakan dan memberikan data PMI yang akan dipulangkan akibat meninggal atau mengidap penyakit tertentu.
 - l. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran penempatan CPMI.
 - m. melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CMPI dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI.
 - n. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan Penempatan CPMI asal daerah Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh KP2MI/ BP2MI.
 - o. menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan.
 - p. menyampaikan data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan.
 - q. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur meliputi:

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

- memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi.
- melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan perlindungan CPMI dan/atau PMI.
- r. melakukan pendataan CPMI dan/atau PMI dan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI.
- s. bersama **PIHAK KESATU** memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.
- t. bersama **PIHAK KESATU** memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau PMI
- u. bersama **PIHAK KESATU** membuka pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI dan melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan.
- v. mendampingi **PIHAK KESATU** dalam pemulangan PMI kepada pihak keluarga
- w. bersama **PIHAK KESATU** memfasilitasi untuk penanganan pemulangan PMI dengan kategori "Terlantar".
- x. bersama **PIHAK KESATU** memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- y. bersama **PIHAK KESATU** melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar.
- z. memberikan rekomendasi sanksi administratif lainnya terhadap perusahaan yang terlibat penempatan ilegal PMI.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja **PARA PIHAK**.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

Pasal 11

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepakatan;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah.
- (2) Nota Kesepakatan tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masing-masing **PIHAK** kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan yang mengakibatkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerja sama ini yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau membebaskan tanggung jawab masing-masing untuk sementara waktu.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya sebagai akibat keadaan kahar.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena keadaan kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 14

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon atau *email* melalui alamat :

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 6 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo Kota
Kupang 85111

Telepon : 081138112323

Surel : bp3tki.kupang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lt. 2 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa
Kota Kupang 85142

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
--------------	--	-------------	--

Surel : ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu **PIHAK**, harus disampaikan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka semua surat-menyurat atau pemberitahuan tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 15

KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah dan/atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan/atau ditambahkan pada Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



E. MELKIADES LAKA LENA

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : MoU/2.2/02.01/KS.01/VIII/2025
 NOMOR : 100.2.2.7/17/PEMKES.1/2025

RENCANA KERJA SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					OUTPUT	OUTCOME
					2025 s/d 2030	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Informasi peluang kerja di luar negeri	Sosialisasi peluang penempatan dan/atau PMI CPMI	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan pemetaan <i>Supply & Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Mendapatkan informasi pemetaan <i>Supply & Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Terinformasinya pemetaan <i>Supply & Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Meningkatnya pengetahuan peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	b. Menyediakan data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	b. Mendapatkan informasi data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Terinformasinya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Meningkatnya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Nusa Tenggara Timur	Terselenggaranya sosialisasi terhadap informasi peluang kerja di luar negeri	Meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					OUTPUT	OUTCOME
					2025 s/d 2030	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									terhadap peluang kerja di luar negeri		
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	d. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	d. Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta	Terintegrasinya informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta	Tersosialisasinya peluang kerja keluar negeri melalui website Karir Jakarta
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	e. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	e. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Terfasilitasinya sarana CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Jumlah pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu
2.	Pelatihan CPMI dan/atau PMI	1. Pelatihan kerja berdasarkan kompetensi dan keterampilan	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI	Terlatihnya CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu (<i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri	Tersedianya CPMI dan/atau PMI yang kualifikasi latar belakang dan keterampilan tertentu (<i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
		2. Pemberdayaan Terhadap keluarga PMI	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI	Terlaksananya pemberdayaan keluarga PMI asal daerah Nusa Tenggara Timur	Terciptanya kewirausahaan baru bagi keluarga PMI asal daerah Nusa Tenggara Timur
		3. Pemberdayaan Purna PMI	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI	Terlatihnya Purna PMI asal daerah Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya Kewirausahaan baru bagi Purna PMI terbentuknya trainer atau instruktur Purna PMI untuk penyelenggaraan pelatihan kompetensi Purna PMI asal daerah Nusa Tenggara Timur

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	2025 s/d 2030	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pemeriksaan dan layanan kesehatan	1. Memberikan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan PMI	Nusa Tenggara Timur	-	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KESATU Memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI	Terselenggaranya pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI	Meningkatnya pemeriksaan Kesehatan terhadap CPMI dan Purna PMI
		2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi CPMI dan PMI sesuai dengan ketentuan	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Memberikan dukungan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	memberikan pelayanan kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI	Meningkatnya pelayanan Kesehatan terhadap CPMI dan Purna PMI
		3. Data PMI yang dipulangkan karena penyakit	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Menyediakan dan memberikan data PMI yang akan dipulangkan akibat meninggal atau mengidap penyakit tertentu	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait data PMI yang akan dipulangkan karena meninggal atau mengidap penyakit tertentu	Terkumpulnya data akurat mengenai PMI yang dipulangkan karena penyakit	Tersedianya data akurat mengenai PMI yang dipulangkan karena penyakit
4.	Penempatan CPMI dan/atau PMI	Penempatan CPMI dan/atau PMI	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan verifikasi dokumen pendaftaran penempatan CPMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan verifikasi pendaftaran awal CPMI	Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	b. Melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CMPI dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	b. Menyiapkan dokumen perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh CPMI dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi	Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Penempatan CPMI asal daerah Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh Badan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Penempatan CPMI asal Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh Badan	Meningkatnya Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					OUTPUT	OUTCOME
					2025 s/d 2030	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	d. Menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	d. Menerima data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Terkumpulnya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	e. Menyampaikan data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	e. Menerima data Kelengkapan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Terkumpulnya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
5.	Pelindungan CPMI dan/atau PMI	1. Pengoperasian Layanan Terpadu Satu Atap	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur meliputi: <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI 	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI 	Beroperasinya sebuah Layanan Terpadu Satu Atap di Nusa Tenggara Timur yang dapat memenuhi seluruh syarat berdasarkan Undang-Undang	Meningkatnya pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI
		2. Pelindungan sebelum bekerja	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan pendataan CPMI dan/atau PMI dan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI	Tersedianya data Jumlah CPMI dan/atau PMI di Nusa Tenggara Timur dan jumlah CPMI dan/atau PMI yang diverifikasi	Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau PMI
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	b. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	b. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.	- Tersedianya bantuan bagi CPMI dan/atau PMI yang terkendala - Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.	Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan adanya mitigasi permasalahan CPMI dan/atau PMI

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					OUTPUT	OUTCOME
					2025 s/d 2030	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KEDUA memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KESATU memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau PMI	Terselenggaranya edukasi atau pelatihan bagi CPMI dan/atau PMI serta pemangku kepentingan terkait perlindungan CPMI dan/atau PMI	Meningkatnya pemahaman terhadap efektivitas perlindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau PMI
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	d. Bersama PIHAK KEDUA membuka pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	d. Bersama PIHAK KESATU membuka pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI dan melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	- Terbentuknya pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI - Tersedianya data pengaduan dan Penempatan dan perlindungan CPMI dan/atau PMI	- Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya kasus/permasalahan CPMI dan/atau PMI - tersedianya pelayanan dan data pengaduan pekerja migran Indonesia sehingga menurunnya Tingkat permasalahan CPMI dan/atau PMI
		3. Pelindungan setelah bekerja	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	a. Melakukan pemulangan PMI yang dalam keadaan rawat jalan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Mendampingi PIHAK KESATU dalam pemulangan PMI kepada pihak keluarga	Terfasilitasinya pemulangan PMI kepada pihak keluarga	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan data PMI yang dipulangkan	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur - Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	b. Menyatakan dan menerima PMI dengan kategori "Terlantar"	Terfasilitasinya pemulangan PMI kepada pihak keluarga	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI
						BP3MI Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan PMI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	c. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan PMI	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI
		4. Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja-Balai Latihan	Nusa Tenggara Timur	APBN dan APBD	√	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Bersama PIHAK KEDUA melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. bersama PIHAK KESATU melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga	Terciptanya penegakan hukum untuk perlindungan PMI	Berkurangnya penempatan ilegal PMI dan meningkatnya kepatuhan terhadap

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					OUTPUT	OUTCOME
					2025 s/d 2030	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
						PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kerja Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar					Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar		Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar b. memberikan rekomendasi sanksi administratif lainnya terhadap perusahaan yang terlibat penempatan ilegal PMI		Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
115F9AMX397061518

MELKIADES LAKA LENA

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING